



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 01/G.TUN/2012/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

1. **PAULUS PAKAGE, S.Th.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta, Tempat Tinggal Jalan Freeport lama Gorong-gorong RT/RW 006/001 Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua ;
2. **YULIUS BOBI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Desa Waghete 1, RT 1, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **Paskalis Lestoin, S.H.** ;
- . **Jhon Richard, S.H.** ;
- . **A. Rahman Upara, S.H., M.H.** ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokad dan Konsultan hukum, tempat tinggal di Jalan Karang V Grand II Waena, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN DEIYAI, Tempat Kedudukan di Jalan Utama Waghete, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No. 01/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Petrus P. Ell, S.H. ;**
.
Rahman Ramli, S.H. ;
3. **Emilianus Ell, S.H. ;**
4. **Yohanis Gewab, S.H. ;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara dan Asisten pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Pieter Ell, S.H. dan Rekan, Beralamat di Jalan Sosial, Padang Bulan No. 31, Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Februari 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 01/PEN-MH/2012/PTUN.JPR, tanggal 06 Februari 2012, Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 01/PEN-PP/2012/PTUN.JPR, tanggal 07 Februari 2012 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 01/PEN-HS/2012/PTUN.JPR, tanggal 21 Februari 2012, Tentang Hari Sidang ;
4. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam persidangan ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 30 Januari 2012, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 02 Februari 2012, dengan register perkara Nomor : 01/G.TUN/2012/PTUN.JPR, yang mana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2012, mengemukakan alasan-alasan dalam gugatan yang untuk selengkapnya sebagai berikut ;

Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam perkara ini adalah :

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2011 Tanggal 03 November 2011, Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus Dan Tidak Lulus Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011 ;

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI Nomor: 08 TAHUN 2011 tertanggal 3 Nopember 2011 tentang PENETAPAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DINYATAKAN LULUS DAN TIDAK LULUS ;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai yang dikeluarkan tanggal 3 Nopember 2011 dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Deiyai Aser Pigai, SH. Baru diketahui oleh Para Penggugat sejak tanggal 15 Desember 2011, sehingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu yang diisyaratkan oleh Undang-Undang yakni 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986, Jo. SEMA RI No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986, Jo. SEMA No. 07 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) ;
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08 tahun 2011 tanggal 3 Nopember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Deiyai, Incasu *TERGUGAT* tersebut merupakan Keputusan Tata Usa Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi *PARA PENGGUGAT*, sehingga telah memenuhi pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No. 01/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Konkret**

Bahwa SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Deiyai Nomor : 08 Tahun 2011 tertanggal 3 Nopember 2011 telah dinyatakan secara tegas dan jelas maksud dari dikeluarkan Surat Keputusan tersebut yang menimbulkan kerugian bagi *PARA PENGGUGAT*, yaitu telah menghilangkan *HAK PARA PENGGUGAT* sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam PEMILUKADA Kabupaten Deiyai ;

- **Individual**

Karena penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08 Tahun 2011, tanggal 3 Nopember 2011 ditujukan secara spesifik kepada individu-individu bukan berlaku umum ;

- **Final**

Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08 Tahun 2011 tertanggal 3 Nopember 2011, bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari atasannya maupun institusi lainnya ;

4. Bahwa Surat Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa baru diketahui para Penggugat pada tanggal 15 Desember 2011 setelah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memenangkan Gugatan beberapa Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2011, sedangkan para Penggugat pada saat surat itu dikeluarkan berada di Timika dan tidak mengetahuinya ;
5. Bahwa *PARA PENGGUGAT* sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai - Provinsi Papua periode 2011-2016 telah mengikuti semua tahapan seleksi penerimaan. Mulai dari tahapan pendaftaran sampai pada tahapan proses penelitian persyaratan administrasi selaku PASANGAN DARI CALON PERSEORANGAN dengan melampirkan persyaratan berupa dukungan suara sebesar 12.746 (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam) suara dan/atau telah melebihi kuota suara yang diisyaratkan dalam Keputusan KPU No. 68 Tahun 2009 sebesar 6,5 % dari jumlah penduduk Kabupaten Deiyai sebanyak = 68.000 jiwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa persyaratan selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai telah dipenuhi oleh para Penggugat sebagaimana tertera dalam dokumen dukungan Calon Perseorangan yang diserahkan oleh para Penggugat pada tanggal 5 Juli 2011 yang diterima oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Tahun 2011 ;

7. Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan a quo, dapat ditafsirkan Tergugat dengan jelas dan tegas telah menyatakan Para Penggugat tidak Lolos dari Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual yang mempunyai Konsekuensi Hukum terhadap HILANGNYA hak para Penggugat untuk mengikuti Pemilukada selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua periode 2011-2016 ;

8. Bahwa ternyata pada tanggal 3 Nopember 2011, diluar sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 08 Tahun 2011 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DINYATAKAN LULUS DAN TIDAK LULUS dimana di dalam lampiran Keputusan tidak terdapat nama Para Pengugat baik yang dinyatakan Lulus maupun tidak, senyatanya Keputusan a quo jika dicermati secara jelas dan berdasarkan hukum harus memasukkan nama Penggugat yang telah melengkapi syarat administrasi menyatakan bahwa Para Penggugat harus dinyatakan Lulus. Dengan memperhatikan cara kerja Tergugat, telah memperlihatkan bahwa sesungguhnya Tergugat TIDAK PERNAH MELAKUKAN VERIFIKASI, baik Verifikasi Administrasi maupun Verifikasi Faktual sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundangan, tetapi hanya main coret dan tulis saja sesuka Tergugat. Tindakan Tergugat telah bertentangan dengan aturan hukum dalam Pemilukada dan tindakan ini berkonsekwensi pada batal Demi Hukum ;

9. Bahwa Penggugat telah memenuhi jumlah dukungan sebagai syarat minimal sebagaimana yang telah ditentukan oleh Tergugat, sebagaimana terurai dibawah ini :

NO	DISTRIK	KAMPU NG	JUMLAH SUARA	KETERANGAN
1.	TIGI	BOMOU I	1. 423	Bukti P-3

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No. 01/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	TIGI	BOMOU	2. 056	Bukti P-4
3.	TIGI	WAGHET		Bukti P-5
4.	TIGI	WAGHET	1. 170	Bukti P-6
5.	TIGI	KOKOBAI	1. 576	Bukti P-7
6.	TIMUR	WATIYAI		Bukti P-8
7.	TIMUR	DAMABA		Bukti P-9
8.	TIMUR	SAGO	1. 172	Bukti P-10
9.	TIMUR	DAGOKE		Bukti P-11
10.	KAMPURAYA	ROMAUT	1. 420	Bukti P-12
11.	TIGI	OKOMOK	1. 112	Bukti P-13
		EBO		
			. 746	

Total Dukungan suara yang diperoleh Para Penggugat = **12. 746**
(Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam) Suara ;

10. Bahwa dengan melihat syarat dukungan minimal Pengajuan Pasangan Calon Perseorangan adalah sebanyak 6,5 % x Jumlah Penduduk Kabupaten Deiyai = 6,5 % x 68.000 = 4.420 (empat ribu empat ratus dua puluh). Sementara dukungan yang diperoleh Penggugat adalah sebanyak 12.746 Dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat sesuai pasal 8 ayat (2) a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh sebab itu Para Penggugat harusnya ditetapkan oleh Tergugat sebagai salah satu calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai tahun 2011 ;
11. Bahwa telah terlihat nyata bahwa kerja Tergugat tidak mempertimbangkan Asas-asas Keadilan, Kepatuhan, Kecermatan dan Kejujuran, atas dikeluarkannya Surat Keputusan KPU No. 08 Tahun 2011 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DINYATAKAN LULUS DAN TIDAK LULUS tanggal 3 Nopember 2011, dan tindakan Tergugat a quo juga telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni tidak memperlihatkan Kepastian Hukum, Tertib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas ;

12. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai No. 08 Tahun 2011 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DINYATAKAN LULUS DAN TIDAK LULUS; telah merugikan Para Penggugat karena secara nyata tidak mempertimbangkan asas-asas keadilan, kepatuhan, kecermatan dan kejujuran. Hal ini didasarkan pada lahirnya keputusan ini secara tiba-tiba dan tanpa diketahui para bakal calon yang lain termasuk Para Penggugat. Tindakan sewenang-wenang dan tidak mengikuti prosedur yang ada dalam membuat sebuah keputusan ;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dapat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai No. 08 Tahun 2011 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DINYATAKAN LULUS DAN TIDAK LULUS tanggal 3 Nopember 2011, untuk jelasnya Penggugat kutip bunyi Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan : “ **Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti atau rehabilitasi**” ;-----

14. Bahwa ternyata Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, b dan c UU No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No. 01/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai No. 08 Tahun 2011 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DINYATAKAN LULUS DAN TIDAK LULUS tanggal 3 Nopember 2011 ;

15. Bahwa untuk tidak menimbulkan kerugian Hak Konstitusional para Penggugat dalam mengikuti Pemilukada selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2011 sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan maka adalah Sah Secara Hukum agar Majelis Hakim perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Sela untuk menunda pemberlakuan Surat Keputusan a quo dan seluruh tahapan Pemilukada selanjutnya sampai Perkara ini mempunyai Keputusan Hukum yang Tetap dan Pasti ;

16. Bahwa Objek Sengketa yang digugat dalam perkara ini dan telah dijadikan dasar acuan dalam proses pengajuan tahapan Pemilukada Kabupaten Deiyai, untuk Kepentingan Hukum para Penggugat selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum, mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memerintahkan Tergugat agar mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai No. 08 Tahun 2011 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DINYATAKAN LULUS DAN TIDAK LULUS tanggal 3 Nopember 2011, dengan segala akibat hukumnya ;

Berdasarkan keseluruhan alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa untuk menerima permohonan kami dan selanjutnya memeriksa dan menjatuhkan putusan :

Dalam Penundaan :

Menunda lebih lanjut pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2011, sebagai akibat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai No. 08 Tahun 2011 tentang PENETAPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DINYATAKAN LULUS DAN TIDAK LULUS tanggal 3 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Tergugat, berikut semua akibat hukumnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 03 November 2011, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai No. 08 Tahun 2011 tanggal 03 Nopember 2011, Tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DINYATAKAN LULUS DAN TIDAK LULUS ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai No. 08 Tahun 2011 tanggal 03 Nopember 2011, Tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DINYATAKAN LULUS DAN TIDAK LULUS ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau jika Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan tertanggal 27 Februari 2012, yang isinya adalah sebagai berikut :

Tanggapan Terhadap Gugatan Para Penggugat :

1. Bahwa **Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat**, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam persidangan sehingga dengan adanya penolakan seluruh dalil Gugatan, maka **Penggugat Wajib membuktikan seluruh dalil Gugatannya di depan persidangan ;**

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No. 01/G.TUN/2012/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Posita angka 1, 2, 3 dan 4 kamianggapi sebagai berikut: bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berkaitan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan Lulus dan tidak Lulus berdasarkan Surat Keputusan Tergugat No. 08 Tahun 2011 tanggal 3 November 2011 adalah sah karena Para Penggugat bukan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati tetapi Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati sedangkan, menyangkut Penggugat baru mengetahui sengketa ini setelah putusan PTUN yang memenangkan beberapa Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, menjadi pertanyaan dari Tergugat, tidak logis karena sebagai bakal calon yang telah mendaftar seharusnya mengikuti semua perkembangan tahapan yang berkaitan dengan proses pendaftaran itu, sehingga mengetahui apakah berkas tersebut sudah lengkap atau ada yang masih perlu dilengkapi, ternyata Penggugat ke Timika. Ini memang menunjukkan Para Penggugat tidak mempunyai perhatian serius terhadap proses pendaftaran dan verifikasi ini. Soal kewenangan PTUN untuk memeriksa Perkara ini merupakan kewenangan yang melekat secara Absolut pada Pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk itu kami serahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menilainya ;
3. Bahwa dalam Posita 5, dapat kamianggapi sebagai berikut: bahwa tidak benar Para Penggugat memperoleh dukungan 6,5% dari jumlah dukungan sebanyak 12.746 suara seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat karena setelah dilakukan Verifikasi Faktual atas dukungan Para Penggugat ternyata dukungan suara Para Penggugat hanya **1.242 suara sehingga** tidak memenuhi syarat minimal 6,5%. Penggugat harus mencari dukungan suara untuk melengkapi dokumen sebanyak 2998 Suara ;
4. Bahwa dalam posita 6,7, dapat kamianggapi sebagai berikut: bahwa Tergugat tidak pernah menafsirkan bahwa Para Penggugat tidak lolos tetapi Tergugat melaksanakan semua tahapan proses pemilukada sudah mengacu pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2011 hasil penelitian dan verifikasi terhadap seluruh pasangan calon perseorangan termasuk Para Penggugat ternyata semua calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal 6,5%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat memberikan 1 (satu) minggu dihitung sejak tanggal, 5-9 September 2011 untuk perbaikan surat dukungan namun sampai batas waktu Perbaikan Para Penggugat tidak pernah mengembalikan berkas Pencalonan ;

5. Bahwa dalam Posita poin 8 dapat kami tanggapi sebagai berikut: bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat Keputusan KPU No. 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Dinyatakan Lulus dan tidak Lulus tanggal 03 November 2011 adalah sah karena Tergugat telah melaksanakan semua tahapan sesuai dengan peraturan KPU No. 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ternyata Para Penggugat hanya memperoleh dukungan sebanyak 1242 sehingga tidak memenuhi 6,5% karenanya para Penggugat dinyatakan tidak lolos ;

6. Bahwa dalam posita 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Tergugat tanggapi sebagai berikut: bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat, yang benar adalah bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa adalah tidak sewenang-wenang dan tidak bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik, karena Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan KPU No. 13 Tahun 2011 tentang PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

MENOLAK penundaan dalam perkara ini karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima seluruh Jawaban Tergugat ;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat karena Gugatan tidak berdasar hukum, atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima ;

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No. 01/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Objek Sengketa yang didalilkan oleh Para penggugat yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor. 08 Tahun 2011 tanggal 03 November 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan Lulus dan tidak Lulus tetap sah dan berlaku ;
4. Menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk di tetapkan oleh Tergugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2011 ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau jika Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Para Penggugat untuk mengajukan repliknya, namun Para Penggugat tetap pada pendiriannya tidak akan mengajukan replik dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pengugat tidak mengajukan replik dalam perkara ini, kuasa pihak Tergugat menyampaikan tidak akan mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat pada persidangan tertanggal 07 Maret 2012 telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, yang mana surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, kemudian diperlihatkan kepada kuasa hukum Tergugat, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut ;

1. Bukti
P-1 : -Surat Keterangan Hak Kepemilikan Ulayat Nomor 05/LMA/KAB DEI/VII/2011 Tanggal 05 Juli 2011. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
2. Bukti
P-2 : ----- Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Calon Peseorngangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deiyai 2011-2016 ke KPU Kabupaten Deiyai. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

3. Bukti

P-3 :----- Laporan dan Tanda Terima Nomor 1681 Tanggal 21 September 2011 kepada KPU Provinsi Papua. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan/Jalur Independent pada Pemilukada Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016, Distrik Tigi, Kampung Bomou I, Tanggal 08 April 2009. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

5. Bukti

P-5 :----- Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan/Jalur Independent pada Pemilukada Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016, Distrik Tigi, Kampung Bomou II, Tanggal 08 April 2009. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

6. Bukti

P-6 :----- Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan/Jalur Independent pada Pemilukada Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016, Distrik Tigi, Kampung Whagete I, Tanggal 08 April 2009. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

7. Bukti

P-7 :----- Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan/Jalur Independent pada Pemilukada Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016, Distrik Tigi Timur, Kampung Kokobaya, Tanggal 08 April 2009. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

8. Bukti

P-8 :----- Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan/Jalur Independent pada Pemilukada Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016, Distrik Tigi Timur, Kampung Watiyai, Tanggal 08 April 2009. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

9. Bukti

P-9 :----- Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan/Jalur Independent pada Pemilukada Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016, Distrik Tigi Timur, Kampung Damabagata, Tanggal 08 April 2009. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No. 01/G.TUN/2012/PTUN.JPR



10.

Bukti

P-10 :-----Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan/Jalur Independent pada Pemilukada Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016, Distrik Tigi Timur, Kampung Bagou, Tanggal 08 April 2009. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

11. Bukti

P-11 :-----Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan/Jalur Independent pada Pemilukada Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016, Distrik Tigi Timur, Kampung Dagokebo, Tanggal 08 April 2009. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

12. Bukti

P-12 :-----Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan/Jalur Independent pada Pemilukada Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016, Distrik Kapiroaya, Kampung Komauto, Tanggal 08 April 2009. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

13.----- Bukti

P-13 :- Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan/Jalur Independent pada Pemilukada Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016, Distrik Tigi, Kampung Okomokebo, Tanggal 08 April 2009. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

14. Bukti

P-14 : -----Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 Tanggal 03 November 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus Dan Tidak Lulus. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat pada persidangan tertanggal 07 Maret 2012 telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda T-1 dan T-2 yang mana surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, kemudian diperlihatkan kepada kuasa Para Penggugat, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011, tanggal 03 November 2011, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Di Nyatakan Memenuhi Syarat Dan Tidak Memenuhi Syarat. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Berita Acara Rekapitulasi Verifikasi oleh PPD dan KPU Kabupaten Deiyai untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2011 - 2016 . (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada pihak Para Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan saksi di persidangan, namun pihak Para Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya tidak akan mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-menjawab dan pembuktian selesai, pihak para Penggugat dan Tergugat dipersidangan masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 07 Maret 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan jawaban masing-masing, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan telah turut dipertimbangkan bersama-sama dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan yang telah termuat dan tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang dimintakan Para Penggugat untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08 Tahun 2011, tanggal 03 November 2011, Tentang Penetapan Calon Bupati Dan Calon Wakil

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No. 01/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Yang Dinyatakan Lulus Dan Tidak Lulus (vide Bukti P-14 =
Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terhadap sengketa *a quo*, ternyata Tergugat menunjukan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08 Tahun 2011, tanggal 03 November 2011, Tentang Penetapan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Tidak Memenuhi Syarat (vide bukti T-1) ; bahwa Tergugat tidak pernah membantah telah menerbitkan objek sengketa, sebagaimana yang termuat dalam jawabannya tertanggal 27 Februari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan perihal / tentang maupun lampiran pada bukti P-14 dengan bukti T-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang Tergugat mengakui bahwa Objek Sengketa adalah produk yang diterbitkannya, adalah dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan Surat Keputusan sebagaimana dalam bukti T-1 tersebut, Majelis Hakim menamainya sebagai "*objek pembanding*" ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada intinya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar aturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga Para Penggugat meminta agar objek sengketa *in litis* dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat membantahnya melalui Jawaban tertanggal 27 Februari 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, KPU Kabupaten Deiyai sudah melaksanakan tahapan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu Tergugat meminta agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan agar gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang bermeterai cukup bertanda P-1 sampai dengan P-14, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyampaikan bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermaterial cukup bertanda T-1 dan T-2, namun Para Pihak tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji lebih lanjut tentang pokok sengketa yaitu terkait dengan wewenang, prosedur maupun substansi objek sengketa *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang formal gugatan *in litis*, sebagaimana berikut ini ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat yang memuat nama-nama Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2011 yang dinyatakan lulus dan tidak lulus sebagai Calon Bupati / Wakil Bupati, bahwa objek sengketa sebagai produk hukum Tergugat, haruslah dinilai dulu apakah objek sengketa *in casu* merupakan KTUN yang dapat diperiksa, diadili dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :-----

“keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa satu KTUN haruslah memenuhi unsur konkrit, individual dan final ; bahwa yang dimaksud dengan unsur konkrit adalah KTUN yang digugat tersebut haruslah ada dan tidak abstrak; bahwa suatu KTUN dikatakan bersifat individual jika dalam KTUN tersebut memuat nama orang/badan hukum perdata ; bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan telah final apabila telah memenuhi (1) sudah definitif (2) tidak memerlukan persetujuan instansi atasan maupun instansi lain dan (3) telah mengakibatkan akibat hukum yang menimbulkan suatu hak maupun kewajiban ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *in litis* merupakan keputusan Tergugat yang nyata (tidak abstrak), telah

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No. 01/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan serta, KTUN objek sengketa adalah produk hukum yang sudah definitif / tidak memerlukan persetujuan instansi lain maupun instansi atasannya apalagi telah mengakibatkan akibat hukum bagi Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 03 November 2011 dan Gugatan Para Penggugat didaftarkan pada tanggal 21 Februari 2012 adalah masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo*, sebagaimana berikut ini :-----

Menimbang, bahwa kualitas seseorang untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ada tidaknya kepentingannya terhadap objek sengketa yang dipertimbangkan berdasarkan kepentingan orang tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa:-----

“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses tahapan PEMILUKADA di Kabupaten Deiyai, Para Penggugat telah berpartisipasi dan bertindak sebagai Bakal Calon Bupati/Bakal Calon Wakil Bupati dari jalur Perseorangan, hal ini dibuktikan dengan adanya dukungan dari Masyarakat Kabupaten Deiyai (vide Bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13) ;-----

Menimbang, bahwa ternyata dalam objek sengketa *in litis* Tergugat tidak mencantumkan nama Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati / Calon Wakil Bupati yang dinyatakan Lulus dan tidak Lulus ; bahwa tindakan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, karena Para Penggugat telah berusaha mengikuti segala persyaratan sebagaimana yang dimaksudkan dalam aturan teknisnya, dan hal ini haruslah dilindungi oleh hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan demikian Para Penggugat berkualitas dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara *in casu* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka *Objectum Litis* ditinjau dari bentuk dan isinya merupakan suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, maka objek sengketa tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; bahwa objek sengketa digugat masih dalam tenggang waktu untuk menggugat sebagaimana yang ditentukan oleh Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ; kedudukan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No. 01/G.TUN/2012/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *in casu*, dan Gugatan Para Penggugat secara formal dinyatakan telah memenuhi ketentuan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat secara formal telah memenuhi ketentuan yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini :-----

Menimbang, bahwa dari Gugatan, Bukti Surat yang dihadirkan di persidangan oleh Para Penggugat, yang dihubungkan dengan Jawaban dan Bukti Surat oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan di antara Para Pihak adalah : -----

1. Apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ? -----
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik? -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah obyek sengketa *in litis* sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis Hakim akan mengujinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, sebagai peraturan teknis terbitnya obyek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakimlah yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian terhadap pembuktian *a quo*, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah karena Tergugat telah melanggar prosedur Perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 serta telah pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga Para Penggugat tidak dapat menjadi peserta dalam PEMILUKADA Kabupaten Deiyai ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa yang disengketakan, dapat menguji dari wewenang dan/atau prosedur dan/atau substansi objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai, terhadap hal tersebut tidak dibantah oleh para pihak, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan telaah yuridis terhadap kewenangan penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon ;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan :

Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No. 01/G.TUN/2012/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan salah satunya adalah Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dari segi kewenangan telah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan/ atau menilai apakah prosedur dan/atau substansi penerbitan objek sengketa *in casu* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah menyerahkan dokumen dukungan kepada Tergugat pada tanggal 5 Juli 2011 dan telah menerima Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Calon Perseorangan (vide Bukti P-2) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menerima berkas dukungan tersebut menurut Pasal 20 Ayat 1 pada pokoknya menyebutkan KPU Kabupaten / Kota mengumumkan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari pasangan calon perseorangan melalui media massa dan/atau bentuk media lainnya, sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dokumen dukungan dari Para Penggugat diserahkan kepada Tergugat, maka tahapan berikutnya adalah verifikasi dan rekapitulas dukungan, yang mana dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan Tergugat tidak pernah melakukan verifikasi baik verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat dalam jawabannya tidak membantah dengan jelas dalil Para Penggugat *a quo*, namun menyatakan objek sengketa diterbitkan telah melaksanakan semua tahapan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai mekanisme maupun tahapan-tahapan verifikasi dan rekapitulasi dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan telah diatur secara jelas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Bomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diuraikan di bawah ini ;-----

Bahwa Pasal 27 Angka 1 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyebutkan sebagai berikut :-----

PPS setelah menerima pemberitahuan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan persyaratan rekapitulasi dukungan beserta lampirannya dari bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, segera melaksanakan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan penyusunan berita acara verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak 1 (satu) hari setelah dokumen dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon ;-----

Bahwa Pasal 28 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 disebutkan bahwa Verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan melalui verifikasi administrasi dan faktual ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 31 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyatakan bahwa Hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi ;-----

Bahwa Pasal 31 Ayat 2 disebutkan sebagai berikut :-----

Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :-----

- a. *1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon ;-----*
- b. *1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya ;-----*
- c. *1 (satu) rangkap untuk arsip PPS ;-----*

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No. 01/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan bukti apapun tentang adanya pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh PPS selanjutnya menurut ketentuan Pasal 31 Ayat 2 Peraturan KPU Nomor 13 tersebut di atas ditentukan bahwa hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dibuat Berita Acaranya sebanyak 3 (tiga) rangkap yang salah satunya diberikan kepada Bakal Pasangan Calon *in casu* Para Penggugat, namun Majelis Hakim juga tidak menemukan bukti apapun mengenai adanya berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS baik dari Para Penggugat maupun Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 31 Ayat 2 huruf b tersebut di atas berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS disampaikan pula kepada PPK dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya dari seluruh Bakal Pasangan Calon, untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Ayat 1, 2, 3 ,4 dan 5 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi ;-----

Bahwa, Pasal 32 Ayat 8 dan 9 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 8 : *Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK ;-----*

Pasal 9 : *Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :-----*

- a. *1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ;-----*
- b. *1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/ Kota untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya ;-----*
- c. *1 (satu) rangkap untuk arsip PPK ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak ditemukan satupun bukti mengenai verifikasi dan rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK, selain itu Majelis Hakim juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan bukti berupa Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK yang menurut ketentuan Pasal 32 Ayat 9 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 disampaikan kepada Pasangan Calon *in casu* Para Penggugat dan KPU Kabupaten *in casu* Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah PPS melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dilanjutkan dengan PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Tergugat diwajibkan untuk melakukan verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon dan hasilnya dicantumkan dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud Pasal 33 Ayat 7 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang mana Berita Acara tersebut disampaikan pula kepada Pasangan Calon *in casu* Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Rekapitulasi Verifikasi Faktual oleh PPD dan KPU Kab. Deiyai Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016 (vide Bukti T-2), Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Bukti T-2 *a quo* adalah bukan merupakan format Berita Acara Hasil verifikasi namun hanya merupakan rekapitulasi yang dibuat oleh Tergugat, yang mana tidak sesuai dengan format Berita Acara Model BA-KWK.KPU PERSEORANGAN oleh PPS, Model BA1-KWK.KPU PERSEORANGAN oleh PPK dan BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN oleh KPU, yang telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang merupakan dasar hukum bagi Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas tidak terbukti bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan verifikasi dan rekapitulasi kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan khususnya kepada Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karenanya tindakan Tergugat menolak pendaftaran Para Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai telah mengandung cacat hukum sehingga secara mutatis mutandis penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah pula mengandung cacat yuridis dari segi prosedural ;-----

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No. 01/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menyatakan penerbitan objek sengketa cacat yuridis dari segi prosedural, oleh karenanya terhadap substansi penerbitan objek sengketa serta dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka tuntutan Para Penggugat agar Pengadilan menyatakan batal objek sengketa serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam gugatannya, meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat agar melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya telah menyatakan Tergugat tidak terbukti melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, maka untuk menjamin terlaksananya Pemilukada Kabupaten Deiyai secara demokratis yang didasari oleh pendekatan yuridis, maka tuntutan Para Penggugat agar Tergugat melakukan verifikasi ulang berkaitan dengan berkas pencalonan Para Penggugat, patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tuntutan Para Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya juga memohon kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta tentang keadaan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan dan fakta-fakta mengenai kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya Objek Sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada Persidangan perkara lainnya yang berkaitan dengan terbitnya objek sengketa, telah memeriksa dan mempertimbangkan dahulu tentang penundaan objek sengketa, dan terhadap hal *in litis* telah ada penetapan penundaan pelaksanaan lebih lanjut dari objek sengketa dalam Perkara Nomor 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR;-----

Menimbang, bahwa tidaklah dibenarkan jika terhadap satu objek sengketa yang digugat, diterbitkan penetapan penundaan secara bersama-sama karena pada prinsipnya, Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat *erga omnes* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat dinyatakan ditolak ;-----

Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan yang tidak ada relevansinya dan tidak di pertimbangkan dalam pertimbangan hukum *a quo*, dianggap telah dikesampingkan namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara *in litis* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dikabulkan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No. 01/G.TUN/2012/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Nomor 13 Tahun 2010, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

----- **M E N G A D I L I** :

DALAM PENUNDAAN :-----

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08 Tahun 2011, Tanggal 03 November 2011, Tentang Penetapan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus Dan Tidak Lulus ;-----
3. Memerintahkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08 Tahun 2011, Tanggal 03 November 2011, Tentang Penetapan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus Dan Tidak Lulus ;-----
4. Memerintahkan Tergugat Untuk Melakukan Verifikasi Ulang Terhadap Berkas Pencalonan Para Penggugat ;-----
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 191.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2012 oleh kami **YUSUF NGONGO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** dan **MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 09 Maret 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d



ERICK S. SIHOMBING, S.H.

YUSUF NGONGO, S.H.

t.t.d

MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

ADE RUDIANTO

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	150.000,-
3.	Materai	Rp.	6.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
J U M L A H		Rp.	191.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)